



P U T U S A N
Nomor : 61/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMBANDING umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN, bertempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, dalam hal ini berdasar kan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KUASA/ IV/2011 tanggal 07 April 2011 telah memberikan kuasa kepada **Drs. SUGINO, SH** yang merupakan Advokat- Penasehat Hukum dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Sugino & Partners, beralamat di Jalan Hangtuh Nomor 17 Lantai II Duri- Riau, sebagai **Pembanding;**

M E L A W A N

TERBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis. dalam hal ini berdasar kan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/BA&R/ III/2011 tanggal 15 Maret 2011 telah memberikan kuasa kepada **BENNY AKBAR, S.H** dan **NOVITA RAHIM, SH** yang merupakan Advokat- Penasehat Hukum dari kantor Advokat & Konsultan Hukum



Benny Akbar, SH & Rekan, beralamat di
Jalan Jendral Sudirman Nomor 231
Dumai, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai Nomor :
69/Pdt.G/2011/PA.Dum tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan
dengan tanggal 25 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dumai;

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Pemohon Termohon berupa:
 - 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta juta rupiah);
 - 2). Nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Rekon pensasi yang masing- masing bernama: ANAK I, laki- laki, lahir tanggal 31 Mei 2003 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2006, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak- anak tersebut dewasa atau mandiri;



3). Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta ru piah);

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk
selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi .

Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi
membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Dumai, bahwa Pembanding pada
tanggal 30 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor: 69/Pdt.G/
2011/PA.Dum. tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan
tanggal 26 Rajab 1432 H dan permohonan tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 07
Juli 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori
banding ter tanggal 11 Juli 2011 yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 11 Juli
2011 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 14
Juli 2011 dan pihak Terbanding dalam perkara ini tidak
mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding
dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang
ditentukan dalam Undang- Undang. maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dari



Pengadilan Agama Dumai, Nomor 69/Pdt.G/ 2011/ PA.Dum, tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H yang terdiri dari salinan resmi putusan, berita acara persidangan dan bukti- bukti dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama pada pokok perkara (konpensi), Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan alasan dan dasar pertimbangannya, karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian untuk menguatkan dan menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Agama Dumai, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon sebagaimana tertulis dalam pertimbangan permohonannya adalah bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk memberi izin Pemohon menceraikan Termohon didepan Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon maka harus ditempuh proses beracara sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perceraian hanya dapat terjadi dimuka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan harus



ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari PERMA Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Peradilan, Pengadilan Agama Dumai telah melakukan mediasi dengan menunjuk Hakim sebagai mediator yakni A. Latif Rusydi Azhari Harahap. SHI dan dalam persidangan selanjutnya untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tingkat pertama juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan untuk mengkonstatir alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus, maka harus ditempuh prosedur beracara sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak-pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri untuk melanjutkan hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Termohon / Terbanding

telah pecah dan sulit untuk dirukunkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam perselisihan tersebut, dan sesuai dengan kaedah usul “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan” dan firman Allah dalam Al- qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing- masing telah memberi keterangan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan akibat dari perbuatan Termohon/Terbanding berselingkuh dengan laki- laki lain dan Pemohon/Pembanding telah sejak bulan Maret 2011 telah keluar dari rumah tinggal bersama untuk menjaga dan mengalah jangan terjadi pertengkaran lagi, keterangan saksi Pemohon/ Pembanding ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi- saksi Termohon/ Terbanding tapi penyebabnya perselisihan antara mereka adalah karena Pemohon/Pembanding telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa penyebab dari perselisihan rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding, keduanya tidak terdapat persamaan, dimana masing- masing pihak menuding pihak lain sebagai penyebabnya, hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu sama lain sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 33 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- qur’an surat Ar- Rum ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama sepanjang yang berhubungan dengan pokok perkara in casu Pemohon/Pembanding untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

II. Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/ Terbanding menuntut Tergugat rekonsensi/Pembanding untuk membayar nafkah yang lalu sebesar Rp.1.704.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat juta rupiah), menyerahkan setengah harta bersama seperti yang diuraikan satu persatu dalam gugatan rekonsensi, serta menghukum Tergugat rekonsensi/Pembanding untuk membayar mut'ah sebesar 1/3 (sepertiga) penghasilan tetap Tergugat/Rekonsensi/ Pembanding dan membayar uang iddah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya juga menuntut Tergugat Rekonsensi/Pembanding membayar biaya/nafkah 2 (dua) orang anak sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan tetap Tergugat



Rekonpensi/Pembanding dan ditransfer kerekening Bank atas nama Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat namun masih perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan terutama mengenai jumlah uang iddah dan mut'ah berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon konpensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding didalam gugatan rekonpensi, dan mengenai jumlah penghasilan Ter gugat rekonpensi/Pembanding sebagai karyawan PT Chevron, dalam hal ini Tergugat rekonpensi/Pembanding tidak memberi bantahan dalam repliknya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam dengan pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan pasal 149 serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam maka dapat dikuatkan, dan mengenai jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap Pengadilan Agama Dumai yang mengabul kan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam hal mem berikan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi/ Terbanding dan mengabulkan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar uang mut'ah dan iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, tanpa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan perjanjian yang telah Tergugat/Rekonpensi/Pembanding buat bersama Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan telah ditandatangani pada tanggal 24 Nopember 2011, pada hal pembahagian harta bersama yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut mut'ah dan uang iddah lebih besar jumlahnya dari pada yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Tergugat rekonsensi/Pembanding setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari berkas perkara banding tidak ditemukan surat perjanjian tanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat oleh Penggugat rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat rekonsensi/Pembanding dalam kumpulan surat- surat bukti oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak keberatan Tergugat rekonsensi/Pembanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsensi/Terbanding dalam masalah biaya anak, namun seharusnya sebelum pertimbangan tersebut harus dilihat koneksitas antara pemeliharaan (hadhonah) dengan biaya hadhonah yang berkaitan erat dan tidak mungkin dipisahkan, karena menyangkut nasib dari anak- anak Penggugat rekonsensi/ Terbanding dengan Tergugat rekonsensi/Pembanding dan siapa yang mengelola nafkah untuk anak- anak tersebut karena masih dibawah umur dan belum dapat dibebankan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhonah) tidak diminta kan oleh Penggugat/Terbanding, namun Pengadilan Tinggi Agama berpen dapat perlu menetapkan terlebih dahulu hak asuh anak (hadhonah) untuk 2 (dua) orang anak tersebut kepada siapa diberikan dan ini tidak termasuk kepada mengabulkan sesuatu yang tidak diminta akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga putusan tersebut bermanfaat dan tidak sia- sia (hampa) maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Repunblik Indonesia Nomor : 126/K/Pdt.G/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu, dalam hal perkara a quo adalah Penggugat rekonsensi/Terbanding dan untuk menjaga tumbuh kembangnya anak-anak secara wajar kepada Tergugat rekonsensi/Pembanding selaku ayah tidak dibatasi waktu dan tempat untuk menemui dan berkomunikasi dengan anak-anak itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut secara makruf yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding sudah sepatutnya pula dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai No 69/Pdt.G/2010/ PA.Dum tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. dengan menambah dan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan sa linan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau tempat perkawinan mereka dilangsungkan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi /Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding akibat dari perceraian karena talak :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I , laki-laki, lahir tanggal 31 Mei 2003 dan ANAK II , perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2006, dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat rekonsensi/ Terbanding (**TERBANDING**) dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat rekonsensi/Pembanding (**PEMBANDING**) selaku ayah untuk dapat bertemu dan berkomunikasi setiap waktu dengan anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pe mbanding untuk memberi biaya pemeli haraan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut pada amar nomor 3 diatas kepada Penggugat rekonsensi/Terbanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk selain dan sele bihnya.

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon kompensi /Ter gugat rekonsensi untuk mem bayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan pula kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1432 H oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. SUTOMO, S.H., MH** dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 28 September 2011, Nomor : 61/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1432 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang dan **YUSRIZAL. KD, A.Md., SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT. S.H., MH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. SUTOMO. S.H., MH
HANOUM, S.H

Dra. Hj. ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

ttd

YUSRIZAL.KD. A.Md., S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp.134.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI

AGAMA PEKANBARU

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN



AMAR PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 76/Pdt.G/2011/ PA.Btm tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H. dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat (Andi Fitriyanto bin Ismail Yusuf) kepada Penggugat (Fitri Yanti binti M.Salim) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan .

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi .
- 2 Menetapkan satu orang anak yang bernama Yasmin Putri Oktavianti binti Andi Fitriyanto, lahir tanggal 21 Oktober 2002 dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi dan menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad Farhan bin
Andi Fitriyanto, lahir pada tanggal 27
Mei 2006 dalam asuhan (hadhanah)
Tergugat Rekonpensi;

6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk member nafkah anak bernama Farhan bin Andi Fitriyanto, lahir pada tanggal 27 Mei 2006 kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan membebankan pula kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. SUTOMO, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 16 Juni 2011 M Nomor : 43/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. putusan mana diucapkan pada tanggal 26 Juli 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang dan **YUSRIZAL. KD, A.Md., SH., M.H**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT. S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. SUTOMO. S.H., M.H

Dra. Hj.

ZUBAIDAH.

HANOUM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)